



KOMISI INFORMASI
DAERAH DIY
VOL XII
EDISI JUNI 2024

TINAR BUKA



BULETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY



ERA BARU KID DIY: OPTIMALISASI KOLABORASI PENTAHELIX

MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

PANITIPRAYA PARIWARA: LOGO & MAKNA

HAKIN 2024: REFLEKSI 16 TAHUN UU KIP

ISSN: 2355 - 3995



2355 3995



10 Juni 2024-Sosialisasi Basis di Kapanewon Pakem Kab. Sleman



21 Februari 2024-komisioner KID DIY Wawan Budiyanto, S.Ag.,M.S.I. menjadi narasumber dalam acara Penguatan PPID se-Kab.Bantul



15 Januari 2024-audiensi Komisioner KID DIY dengan Harian Jogja dalam rangka kerjasama dengan media, terkait Keterbukaan informasi Publik



11 Januari 2024-komisioner KID DIY Audensi dengan Media Kedaulatan Rakyat



11 Juni 2024-Ketua KID DIY Erniati, S.I.P., M.H., Narasumber di Bandiklat DIY



08 Mei 2024-Dokumentasi pengambilan Hadiah Kuis Film "Kisruh Calon Dukuh"



18 Januari 2024-Pengembangan Kompetensi Komisioner dengan Narasumber Bapak Maryana, SH, MH (Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah)



23 April 2024-kunjungan kerja dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

KID DIY KUATKAN KOLABORASI PENTAHHELIX DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) lahir dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) adalah lembaga mandiri yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik, mendorong badan publik untuk memberikan layanan Informasi publik dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP, serta mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik.


Pasca dilantik pada tanggal 30 November 2023, Anggota KID DIY Masa Jabatan 2023-2027 mulai melaksanakan tugas di awal Desember 2023. Guna memandu dalam menjalankan ketugasannya, KID DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) KID DIY 2023-2027. Renstra yang baru disusun dengan memperhatikan capaian lembaga KID DIY Masa Jabatan 2019-2023 agar ada keberlanjutan dengan capaian yang sudah diraih. KID DIY Periode 4 ini mengedepankan penguatan kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di DIY. Kolaborasi ini menggandeng akademisi, praktisi, komunitas, pemerintah dan media. Kolaborasi dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di DIY.

Kolaborasi pentahelix ini akan mendorong optimalisasi keterbukaan informasi publik di DIY. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder dapat digunakan untuk tujuan yang sama dengan pengaturan yang

lebih jelas. Salah satu langkah yang ditempuh oleh KID DIY dalam menguatkan kolaborasi pentahelix adalah dengan melakukan kerjasama dan membuat nota kesepahaman dengan Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi media dan organisasi pemerintah daerah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Universitas Islam Indonesia, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Mitra Wacana, SIGAB Indonesia, Perkumpulan IDEA, COMBINE Resource Institution, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI).

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dimaksudkan untuk memperluas jejaring sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Sedangkan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk mengakses informasi berjalan dengan baik. Kolaborasi dengan media bertujuan untuk memperkuat sosialisasi praktik keterbukaan informasi publik di DIY agar lebih diketahui oleh masyarakat dan kolaborasi organisasi pemerintah daerah tentunya akan lebih memperkaya sumber daya yang dapat digunakan untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik. Di samping itu, langkah yang juga ditempuh KID DIY untuk menguatkan keterbukaan informasi publik di DIY adalah dengan melakukan sosialisasi yang intensif guna memperkenalkan peran dan fungsi institusi KID DIY serta dengan memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di masing-masing badan publik. Semoga dengan semua upaya penguatan kolaborasi pentahelix yang dilakukan dapat meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di DIY. **(RIS)**

VISI, MISI, DAN PROGRAM KERJA KID DIY



Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan komisi informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Dengan demikian kewenangan KID DIY meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap Badan Publik yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 merupakan komisioner periode ke-4 yang dilantik pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 385/ KEP/2023 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi

Daerah DIY Masa Jabatan 2023-2027. Adapun Visi KID DIY adalah **“Menjadi lembaga yang imparisial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Misi KID DIY adalah:

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara efektif, efisien, independen, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kolaborasi pentahelix tata kelola implementasi keterbukaan informasi publik yang inklusif;
3. Mendorong inisiatif masyarakat untuk menggunakan hak nya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik; dan
4. Meningkatkan kapasitas badan publik dalam mengelola akses informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan.

Misi KID DIY dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan berupa:

- Peningkatan kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti.
- Mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- a. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut.
- b. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi.
- c. Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan.
- d. Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi.
- e. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Penyelesaian Sengketa Informasi.
- f. Evaluasi dan Review Aplikasi E-PSI.
- g. Pengembangan Aplikasi E-PSI.

2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

Dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan berupa:

- Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- a. Pengembangan Dashboard Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Pengembangan Aplikasi E-Monev.
- c. Pengembangan Aplikasi E-PPID.

3. Pengembangan kolaborasi Pentahelix Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Inklusif

Dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan berupa:

- Optimalisasi peran pentahelix dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- a. Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian).
- c. Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi,

Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan.

- d. Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan.

4. Peningkatan kesadaran keterbukaan informasi publik

Dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan berupa:

- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- a. Pertemuan Tatap Muka.
- b. Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital.

5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik bersama dengan OPD terkait

Dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan berupa:

- Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- a. Layanan Helpdesk/Konseling Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
- c. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
- d. Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan disusunnya visi misi maupun program kerja, diharapkan KID DIY akan semakin baik dari masa ke masa. Sebagai lembaga mandiri, kemandirian KID DIY terletak pada proses menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Tetapi dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja KID DIY tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia tidak membatasi ruang gerak KIDDIY. Untuk itu KID DIY terbuka untuk menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik informatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. **(EA)**

TUJUH ALASAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Oleh:
Wawan Budiyanto

Salah satu tugas Komisi Informasi Daerah adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Berdasarkan ketugasan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Komisi Informasi Daerah mejadi salah satu lembaga strategis khususnya dalam rangka menjaga hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam implemantasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi pemohon informasi ditanggapi dan dipenuhi permintaannya. Terdapat dinamika dalam proses layanan informasi publik oleh Badan Publik. Menurut hemat penulis dinamika tersebut terjadi karena beberapa sebab, yaitu: pertama, pemahaman badan publik yang tidak merata mengenai aturan yang terkait dengan kategori informasi berkala, setiap saat, serta merta dengan informasi yang dikecualikan. Kedua, terhadap informasi yang dikecualikan yang ditetapkan setelah melalui uji konsekuensi tidak diikuti dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan dari pimpinan Badan Publik. Ketiga, masih adanya Badan Publik yang mengabaikan tatakala layanan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi.



Dinamika layanan informasi yang terjadi sebagaimana penulis sebut diatas, memiliki relevansi dengan alasan yang dijadikan dasar mengajukan keberatan permohonan informasi. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat 7 (tujuh) alasan tersebut yaitu:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang KIP;
2. tidak disediakannya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP.

Dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah baik melalui

mediasi maupun ajudikasi non litigasi, alasan permohonan menjadi salah satu hal yang akan dicermati oleh mediator maupun majelis komisioner untuk mendapatkan Kesimpulan dalam pengambilan putusan. (wb).

INFOGRAFIS PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

DI KOMISI INFORMASI DAERAH
DIY PER 1 JAN-30 JUNI 2024

JUMLAH SENGKETA DIREGISTRASI


12

SELESAI DIPUTUS

6

DALAM PROSES PENYELESAIAN

6




HASIL SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT PADA KOMISI INFORMASI DAERAH DIY


**JUMLAH RESPONDEN:
108 ORANG**

SKOR IKM: 86,93


**JENIS KELAMIN:
108 JAWABAN**




**USIA:
108 JAWABAN**




**ALAMAT:
108 JAWABAN**




**PEKERJAAN:
108 JAWABAN**



**PENDIDIKAN:
108 JAWABAN**



**INSTITUSI ATAU LEMBAGA:
98 JAWABAN**



SENGKUYUNG BARENG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DIY

Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak puas dengan layanan informasi oleh suatu badan publik, mereka dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

KID DIY telah berdiri sejak Oktober 2011 dan saat ini telah memasuki periode ke-4. Sejak dilantik pada 30 November 2023 KID DIY telah

menyusun rencana strategis 2023-2027 yang akan digunakan sebagai panduan dalam menyusun rencana kerja. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di DIY dibutuhkan dukungan dan dari berbagai pihak melalui kolaborasi. Untuk mengkonsolidasikan kolaborasi tersebut KID DIY melaksanakan Forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Rabu, 7 Februari 2024 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY.

Kegiatan Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai forum dialog multipihak yang berkomitmen mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik di DIY.

Rakerda ini dihadiri oleh perwakilan peserta dari perguruan tinggi,

lembaga swadaya masyarakat, media, Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) kabupaten/kota dan komunitas.

Dalam kesempatan itu Ketua KID DIY Erniati memaparkan rencana strategis yang akan dijalankan selama periode 2023-2024. Sedangkan Analis Kebijakan dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Vandhy Suharisman menyampaikan paparan mengenai implementasi reformasi kalurahan di DIY.

Memasuki sesi diskusi, para peserta memberikan banyak masukan dan usulan kepada KID DIY. Sebagian diantaranya menyatakan berminat untuk berkolaborasi bersama untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di DIY. **(AN)**



STRATEGI PENTAHELIX: MOU DENGAN 16 LEMBAGA

DAFTAR LEMBAGA YANG MENANDATANGANI MOU DENGAN KID DIY:

1. Universitas Gadjah Mada
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)
4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
6. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
7. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
8. Universitas Islam Indonesia
9. Universitas Aisyiyah Yogyakarta
10. Mitra Wacana
11. SIGAB Indonesia
12. Perkumpulan IDEA
13. COMBINE Resource Institution
14. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
15. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY
16. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI)



Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2024 di Aula Kresna Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Selasa, 30 April 2024. Peringatan HAKIN diadakan setiap tanggal 30 April bertepatan dengan tanggal pengesahan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Acara dihadiri oleh sejumlah lembaga mitra KID DIY yang bersepakat melakukan kerjasama dan disahkan melalui penandatanganan nota

kesepahaman dalam acara bertema SENGKUYUNG BARENG: Keterbukaan Informasi Publik di DIY. Sebanyak 16 lembaga yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi media dan organisasi pemerintah daerah menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua KID DIY, Erniati menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga mitra. "Ini membuktikan bahwa banyak pihak yang berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik di DIY", ujarnya. **(AN)**

REFLEKSI 16 TAHUN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KETUA PANSUS UU KIP)



Paulus Widiyanto

Tanggal 30 April diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional (HAKIN). Tahun ini peringatan HAKIN bertepatan dengan 16 tahun disahkannya UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tinarbuka mewawancarai salah satu tokoh pelaku sejarah penting yang melahirkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Tokoh itu namanya Paulus Widiyanto, Ketua Pansus RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (istilah yang digunakan saat itu).

Bagaimana latar belakang lahirnya UU KIP?

Saya dari fraksi PDI Perjuangan hasil pemilihan tahun 1999-2004. Saya adalah inisiator UU Penyiaran yang kemudian menjadi UU nomor 32 Tahun 2002. Pada waktu itu masyarakat sipil dengan semangat reformasi punya agenda reformasi. Agenda reformasinya bukan hanya undang-undang, tapi agenda reformasinya adalah konstitusi. Dalam reformasi undang-undang konstitusi yang disebut dengan amandemen 1, 2, 3 dan 4 itu,

masuklah pasal 28 F, yaitu pasal tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Semangat reformasi waktu itu, masyarakat harus diperkuat. Instrumen penguatnya yaitu undang-undang. Jadi dia diberikan legalitas kekuatan berupa UU tentang informasi. Pada akhirnya saya menjadi inisiator UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP, istilah saat itu). Sehingga yang melekat sampai sekarang adalah saya inisiator dan pegiat keterbukaan informasi publik.

Bagaimana proses perumusan UU KIP?

Proses untuk membuat draft UU KIP itu tidak mudah. Karena di dalam DPR sebagai inisiator itu tidak satu pendapat, bahkan kemudian juga berbeda pendapat. Dulu hampir deadlock karena terbelahnya Pansus. Ada yang meminta adanya Komisi Informasi dan ada yang tidak mau. Nah, ini agak panjang kita menggarapnya, mempengaruhinya dan mengajak berpikirkannya. Saya selalu bilang, UU KIP tanpa Komisi Informasi itu ibarat wayang tanpa gapit. Ibarat rumah tanpa soko guru, bangunan tanpa tiang. Sehingga saya katakan, gapitnya, penyangga utamanya ya Komisi Informasi.

Apa pertimbangan utama dalam perumusan UU KIP?

Pertimbangan utamanya informasi adalah kebutuhan pokok. Jadi pendekatannya basic needs. Kalau dulu ada istilah sembilan bahan pokok (sembako) maka informasi

masuk pada urutan ke sepuluh. Jadinya sepuluh bahan pokok (sembako). Informasi adalah kebutuhan pokok yang ke 10. Saya selalu mengatakan ini kebutuhan pokok yang harus disuplai. Kalau kebutuhan pokok tidak ada, siapa yang akan memberi?

Setelah 16 Tahun UU KIP disahkan, bagaimana refleksi Anda?

Apabila saya harus mengatakan secara jujur, sebetulnya UU ini tertinggal zaman. Tertinggal zaman oleh teknologi. Perspektif teknologi belum masuk pada UU KIP. Masih paper-based jadi UU Keterbukaan Informasi yang berbasiskan pada kertas. Padahal harusnya paperless-based.

Memang antara daerah itu punya derajat perbedaan kemampuan kapasitas. Karena itu harus hybrid, berbarengan antara yang digital maupun yang analog. Masih masih harus beriringan sampai pada suatu ketika dia akan menjadi sesuatu yang baru.

Apakah harus menunggu revisi UU KIP?

Sebetulnya tanpa harus menunggu perubahan itu Komisi Informasi bisa memainkan peranannya di dalam memperluas standar pelayanan informasi. Ukurannya bukan sekadar terbuka. Bukan hanya itu. Karena standarnya itu ada standar kebutuhan pokok. Bagaimana caranya, standar pelayanan informasi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan itu berbeda dengan standar layanan informasi BIN atau Lembaga Sandi Negara. Informasi publik itu gradual, punya tingkat gradasi. Nah, tingkat dari gradasi itu yang harus diukur.



Bagaimana keterbukaan informasi dapat membangun masyarakat informasi?

Ini saya kasih gambar piramida yang di dalamnya ada huruf.

Singkatannya DIKIWE. Yang paling bawah namanya data. Di atasnya informasi.

Kemudian di atasnya namanya knowledge (pengetahuan).

Berikutnya namanya inteligensia (kecerdasan).

W nya itu wisdom (bijaksana). Terakhir, E nya itu enlightenment (mencerahkan).

Jadi, data-informasi-knowledge-intelligence-wisdom harus mencerahkan menjadi sinar. Kalau itu terjadi harusnya masyarakat ini semakin bijaksana (wise), bukan masyarakat yang semakin brutal.

Penerapan konkretnya seperti apa?

Kalau diaplikasikan ke Jogja, misalkan masyarakat Jogja punya preferensi bahwa Jogja adalah kota pendidikan. Maka akses kepada pendidikan harus luar biasa. Jadi kalau kita buka website UGM itu data tentang skripsi, tesis itu aksesnya mudah dengan teknologi. Keistimewaan Jogja bagi saya itu Indonesia kecil.

Sehingga di situ terjadi interaksi keindonesiaan yang akhirnya itu menjadi keistimewaan. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus membungkusnya di dalam perspektif DIKIWE yang tadi saya sebutkan. Kalau ini terjadi barangkali itu sumbangan Komisi Informasi DIY pada keindonesiaan.

Apa langkah strategis yang mendesak dilakukan?

Marilah kita masuk kepada era yang saya sebut transparansi melalui teknologi. Kita membuka sesuatu yang tertutup menjadi semakin transparan. Tetapi tidak boleh terjadi kesenjangan digital antar daerah. UU keterbukaan informasi harus direvisi dengan perspektif teknologi. Jadi aspek teknologi harus menjadi roh baru, semangat baru dari UU KIP karena adanya perubahan yang sangat luar biasa.

Orang akan menjadi digital persona. Pertanyaannya kemudian, apakah digital persona mempunyai legalitas atau tidak? Tatkala masyarakat meminta informasi, storage penyimpanan informasi badan publik itu apakah sudah siap untuk diambil oleh digital-digital persona bukan orang yang datang. Ini adalah tantangan masa depan bagi kita semua. **(AN)**

KETERBUKAAN INFORMASI DI BIDANG PENDIDIKAN

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur fungsi pengawasan yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.[1]

Disebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, peran ini dijalankan oleh komite sekolah/madrasah. Sedangkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperankan oleh dewan pendidikan.[2]

Meski fungsi pengawasan telah disebut dalam UU Sisdiknas, dalam kenyataannya masih terjadi banyak masalah dalam penyelenggaraan pendidikan, tak terkecuali di DIY. Mulai dari masalah penerimaan siswa baru, pungutan, hingga penyimpangan fungsi komite sekolah.[3]

Selain UU Sisdiknas, keterbukaan informasi di bidang pendidikan juga diatur melalui UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU tersebut setiap badan publik, tak terkecuali yang bergerak di bidang pendidikan wajib memenuhi prinsip dan standar keterbukaan informasi. Komisi Informasi Daerah (KID) DIY merupakan lembaga yang bertugas untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi oleh badan publik di DIY.

Bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan di DIY dapat terwujud? Upaya ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder



pendidikan di DIY. Untuk itulah Forum Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Keterbukaan Informasi di Badan Publik Pendidikan" diselenggarakan.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu, 15 Mei 2024 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY.

Prof. Sutrisna Wibawa, M.Pd, Ketua Dewan Pendidikan DIY memaparkan materi Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Pendidikan. Menurut Sutrisna, pelaksanaan pengawasan selama ini dilakukan dengan pengawasan reguler setiap semester, pengawasan insidental mengacu pada kasus yang terjadi, laporan masyarakat, laporan lembaga swadaya masyarakat dan analisis berita di media elektronik dan cetak.

Wetub Toatubun, S.H. dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) memaparkan materi Keterbukaan Informasi di Bidang Pendidikan. Beberapa temuan mengenai pungutan pendidikan melalui komite sekolah disampaikan dalam kesempatan ini. Isu mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) Pendanaan Pendidikan di DIY juga menjadi perbincangan dalam forum ini. Wetub mengutip temuan riset AMPPY bahwa DIY yang mendorong Raperda Pendanaan Pendidikan, padahal di

daerah lain sudah melakukan kebijakan pendidikan gratis 12 tahun.

Ahmad Hedar dari IDEA Yogyakarta menyoroti peran Dinas Pendidikan terhadap keterbukaan informasi publik di lembaga pendidikan. Menurut Hedar, beberapa sekolah di DIY sudah melakukan keterbukaan informasi dan bisa dijadikan percontohan.

"Harusnya sosialisasi edukasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Juga memberi contoh bagaimana keterbukaan dilakukan di lembaga yang lebih atas, seperti Dinas Pendidikan itu sendiri", tegas Hedar.

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY: Peran KID DIY dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pendidikan.

Dr. Ronny Sugiantoro Viko yang bertindak sebagai moderator menutup forum ini dengan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan merupakan keniscayaan yang harus direspon secara positif oleh seluruh stakeholder pendidikan.

2. Keterbukaan informasi juga harus mengantisipasi dampak negatif yang dapat merugikan dunia pendidikan.

3. Komisi Informasi Daerah DIY terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholder demi keterbukaan informasi di bidang pendidikan" (AN)

MONEV KETERBUKAAN BADAN PUBLIK 2024

Monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan badan publik merupakan salah satu tugas Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY). Monev menjadi salah satu cara untuk mendorong badan publik di DIY semakin informatif.

Monev keterbukaan informasi di DIY tahun 2024 mengalami perubahan. Dalam merumuskan rancangan

monev 2024, KID DIY menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2022 dan Perda DIY nomor 4 tahun 2021. Selain itu, KID DIY merancang monev sebagai instrumen yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada lebih banyak pihak. Apa saja yang baru dari Monev 2024? **(AN)**

1. INDIKATOR PENILAIAN

Terdapat enam indikator penilaian monev 2024, yaitu:

- **Komitmen Organisasi:** dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
- **Sarana Prasarana:** penyediaan fasilitas yang mendukung dan mempermudah proses pelayanan informasi publik
- **Digitalisasi:** penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- **Jenis Informasi:** kelengkapan informasi terbuka berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik
- **Kualitas Informasi:** mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- **Pelayanan:** pemberian layanan informasi berdasarkan prinsip kemudahan/praktis, tepat waktu, akurasi dan kelengkapan.

2. BERKELANJUTAN

Instrumen monev dirancang untuk dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang, minimal 4 tahun ke depan. Dengan demikian hasil monev dapat dibandingkan dari waktu ke waktu sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi badan publik untuk semakin informatif.

3. MENJANGKAU BADAN PUBLIK KALURAHAN

Badan publik kalurahan termasuk yang wajib dimonev oleh KID DIY. Mulai tahun 2024, monev akan menjangkau badan publik kalurahan. Tercatat sebanyak 392 kalurahan di DIY yang tersebar di 4 kabupaten. Mengingat banyaknya jumlah badan publik kalurahan, monev di tingkat kalurahan akan dilakukan secara bertahap dengan target paling lambat tahun 2027 seluruh kalurahan di DIY telah mengikuti monev.

4. PENGHARGAAN KHUSUS

Untuk mendukung munculnya inovasi dan kreativitas badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik, pada monev 2024 akan diberikan penghargaan khusus. Penghargaan khusus diberikan kepada badan publik yang:

- melakukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan organisasi maupun pelayanan.
- menyediakan informasi dalam versi Bahasa Jawa di website dan media sosial.

PANITIPRAYA PARIWARA LOGO DAN MAKNA

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY telah memiliki nama resmi dalam aksara dan Bahasa Jawa. Panitipraya Pariwara adalah nama resmi yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan DIY untuk KID DIY.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, S.S.,M.A. memaparkan proses perumusan serta makna etimologis dan filosofis Panitipraya Pariwara berikut ini:

Bagaimana proses penamaan Komisi Informasi Daerah DIY dalam Bahasa Jawa?

Ketika kita ingin melakukan pembentukan istilah dalam Bahasa Jawa harus memperhatikan beberapa persyaratan dalam pemanfaatan kosakata. Istilah yang kita pilih itu harus benar-benar bisa secara tepat mewakili fungsi dan makna dari padanan Bahasa Indonesia. Kemudian kita harus bisa memilih istilah yang paling singkat di antara beberapa pilihan alternatif istilah yang memiliki rujukan yang sama dalam Bahasa Jawa. Kemudian syarat ketiga, istilah itu juga harus enak didengar, dan kemudian istilah itu juga harus memiliki konotasi nilai rasa yang baik.

Kita juga perlu melakukan penerjemahan dari Bahasa Indonesia untuk kemudian kita bisa mencari makna dan fungsi kata dan kalimat yang paling tepat atau paling mendekati. Nah, sehingga inilah yang kemudian kami pilih yaitu Panitipraya Pariwara.

Secara etimologis, apa makna Panitipraya Pariwara?

Paniti itu dari kata titi yang mendapat awalan xxx. Dalam kamus sastro Purwo Darminto kata titi itu mengarah pada arti yang rinci, detail dalam tindakan pemeriksaan. Atau bahasa sederhananya fokus untuk melakukan tugasnya. Sehingga ketika digabung, maka etimologinya menjadi orang atau sekelompok orang yang melakukan tugas tertentu dengan hati-hati. Nah kemudian praya itu berasal dari kata yang memiliki arti niat, motivasi yang tinggi. Penggabungan antara paniti dan praya ini bisa diartikan menjadi orang atau sekelompok orang yang memiliki motivasi atau komitmen yang tinggi dalam melakukan tugasnya.



Dian Lakshmi Pratiwi, S.S.,M.A

Kepala Dinas Kebudayaan DIY



Nah berikutnya pari dari kata pariwara kita pecah dulu. Kata pari ini kalau dalam Bahasa Jawa memiliki fungsi untuk mempertegas kata yang maknanya adalah lebih. Ketika digabung dengan wara-wara ini mungkin sudah biasa didengar oleh masyarakat Jawa yang berarti berita, omongan atau secara umum informasi.

Ketika pari digabung dengan kata wara-wara, maka ini bisa diartikan sebagai satu informasi, data, omongan yang utama. Jadi bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar hoax, bukan sekedar persepsi, tapi benar-benar atas dasar ketelitian informasi data yang utama.

Apa makna filosofisnya?

Panitipraya Pariwara memiliki satu makna filosofis yang dimaknai sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang memiliki kewajiban dan ketugasan untuk

mengelola informasi dan menyampaikannya kepada khalayak atau publik dengan ngugemi mengasah mingising kata. Artinya bahwa kita berharap orang atau sekelompok orang yang berada dalam ketugasan ini memiliki satu pengertian atau pemahaman bahwa kata kalimat atau ungkapan itu memiliki ketajaman rasa. Kita berharap bahwa ketajaman rasa itu bisa berpengaruh pada kebijakan sikap untuk benar-benar bisa memilih dan memilah informasi apa yang akan disampaikan kepada publik.

Harapan kepada Panitipraya Pariwara?

Kami berharap besar bahwa istilah atau penyebutan Panitipraya Pariwara ini benar benar bisa membawa makna dan nilai filosofi yang kemudian melingkupi seluruh ketugasan dari Komisi Informasi Daerah yaitu menjadi bagian dari pemajuan kebudayaan di DIY dan mungkin juga di Indonesia. (AN)

RESENSI FILM "KISRUH CALON DUKUH"



Sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, KID DIY meluncurkan film pendek berjudul 'Kisruh Calon Dukung'.

Film ini menceritakan masalah pengisian jabatan dukuh di sebuah kelurahan yang oleh sebagian warga dianggap tidak transparan dan diduga terjadi kecurangan. Warga berupaya meminta informasi nilai seleksi dukuh kepada pihak kelurahan. Namun karena informasi tersebut

tidak diberikan, warga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY.

Film pendek ini menjelaskan bagaimana cara mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Juga memberikan gambaran bagaimana penyelesaian sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi oleh majelis komisioner KID DIY dilaksanakan.

Film pendek ini telah ditayangkan di kanal Youtube KID DIY (<https://youtube.com/@komisiinformasiDIY>).
(AN)

KETERBUKAAN INFORMASI & PEMILU



Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) mengadakan rapat koordinasi keterbukaan informasi Pemilu pada Senin, 22 Januari 2024 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan hak masyarakat Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai Pemilu terpenuhi.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY.

Komisioner KID DIY, Wawan Budiyanto

mengawali rapat koordinasi dengan memaparkan materi dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dalam Tahapan Kampanye. Menurut Wawan, keterbukaan informasi Pemilu dibutuhkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Juga untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas penyelenggara Pemilu yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap proses Pemilu.

Keterbukaan informasi Pemilu pada tahapan kampanye yang perlu disediakan antara lain berupa regulasi mengenai larangan dan sanksi kampanye, daftar sanksi atas pelanggaran kampanye serta jadwal dan lokasi kampanye rapat

umum peserta pemilu. "Rapat umum peserta Pemilu sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, misalnya kemacetan. Kami berharap pihak kepolisian untuk menginformasikan jadwal dan lokasi kegiatan tersebut agar masyarakat dapat mengantisipasi", ujar Wawan.

Lembaga-lembaga peserta rapat koordinasi menyambut baik inisiatif dari KID DIY ini dan menyatakan akan menjalankan kewajiban menyediakan informasi Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Agar penyebaran informasi Pemilu lebih luas dan cepat, disepakati adanya sinergi pemanfaatan media antar lembaga, terutama melalui media sosial. **(AN)**

KUNJUNGAN KE RRI YOGYAKARTA



Untuk menjalin sinergi dalam rangka menjamin keterbukaan informasi yang kredibel bagi publik, Komisi Informasi Daerah (KID) DIY mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Yogyakarta pada hari Rabu, 24 Januari 2024.

Ketua KID DIY Erniati mengatakan, walaupun tugas fungsi utama KID DIY untuk menyelesaikan sengketa informasi, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam menjamin keterbukaan informasi tak terkecuali saat menjelang pemilu. Dengan keterbukaan informasi masyarakat dapat menghindari ketidaktahuan dan pergesekan.

“Kami ingin menjalin kolaborasi dengan badan publik (RRI) tentang tugas pokok keterbukaan informasi. Jadi masyarakat jadi tahu punya hak untuk tahu, untuk keterbukaan informasi dari badan publik sehingga terjamin keakuratan, kemudahan,

”

Kami ingin menjalin kolaborasi dengan badan publik (RRI) tentang tugas pokok keterbukaan informasi.

Jadi masyarakat jadi tahu punya hak untuk tahu, untuk keterbukaan informasi dari badan publik sehingga terjamin keakuratan, kemudahan, dan menghindari hoaks khususnya jelang Pemilu,”

Erniati

Ketua KID DIY

dan menghindari hoaks khususnya jelang Pemilu,” kata Erniati.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta, Nazwin Achmad menyambut baik kunjungan dari komisi informasi daerah DIY di tengah disrupsi media menjelang pemilu 2024. Menurutnya, perlu adanya kontrol satu sama lain lintas lembaga sebagai tanggung

jawab kepada publik.

“Bagaimana kita berkonsentrasi terhadap pelaksanaan pemilu supaya informasi tertata dan tersaji secara berkualitas. Ada kendala dari KID DIY sehingga mereka datang ke media yang mumpuni, jadi RRI Yogyakarta ini sinergi bagus untuk pelayanan publik DIY,” ujar Nazwin. (AN)

Jengkel Dengerin

Ujeng: "Eh, Wan, kalo enggak salah dulu kamu pacaran sama Oci. Kenapa enggak jadi menikah?"
 Iwan: "Ortuku enggak setuju. Beda agama. Eh, kamu sama Mira, gimana?"
 Ujenk: "Ortuku enggak setuju. Beda etnik." Temen ketiga, Ikin diam. Ujenk dan Iwan menatapnya.
 Berdua tanya, "Eh, Kin, gimana hubunganmu sama Mella, katanya bubar juga, kenapa?"
 Ikin menarik napas: "Beda kelamin...!"

Cuma Kamu Satu-satunya

Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya.
 Istri: "Kenapa sih kamu enggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini haaahhh..?!"
 Suami: "Aku kan sudah bilang sayaanngg... Tapi, kamu aja yang enggak denger dan enggak ngerti..!"
 Istri: "Emang dulu kamu bilang apa ke aku?" (bertanya dengan penuh penasaran)
 Suami: "Aku bilang, 'Sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini..Eh, kamunya malah jawab 'so sweet'..."
 Istri: #!?!*?"###!"?"{:??::{ aarrgghhhh.....

Kreatif dan Jujur Beda Tipis

Agung: Ma, tadi di sekolah Agung bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
 Mama: Oh ya? Hebat dong kamu. Itu baru anak mama. Memangnya Bu Guru tanya apa?
 Agung: Bu Guru bertanya siapa yang kentut dan Agung jawab, saya Bu Guruuu...
 Mama: ehmmmmmm....

Satu Pesawat

Tadi waktu di dalam pesawat disapa bapak-bapak yang duduk di samping:
 Bapak-bapak: Mau ke mana, Dek?
 Aku: Surabaya, Pak.
 Bapak-Bapak: Laah, sama tujuan kita yaa.
 Aku: Loh, lahyaa, iya kan kita satu pesawat, Pak. Gimana sih...

Guru Kocak

Suatu hari saat jam pelajaran di dalam kelas.
 Bu Guru: Rahmat, coba kamu sebutkan 10 binatang buas dalam waktu lima detik!
 Rahmat: Singa, Harimau, Elang, Ular, ehmm...
 Bu Guru: Habis waktu! Sekarang coba kamu Rani!
 Rani: Ikan Hiu, Piranha, Dinosaurus, Kucing Garong, Keong Racun...
 Bu Guru: Lelet kamu Ran! Sekarang coba Afika, sebutkan 10 binatang buas dalam waktu lima detik!
 Afika: Lima ekor harimau dan lima ekor singa!
 Bu Guru: Yaps, pintar, 100 buat kamu, Afika!

ENSIKLO-KI

Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023)

Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan. (Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023)

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023)

Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahankalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan. (Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023)

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan. (Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023)

